



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kompleks Perumahan Pemda Blok C. 16 Telp. (0762) 91727
Pasir Pengaraian

Kode Pos 28557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor : Kpts. 800/DISSOSP3A-Set/39

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN
(*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2022

DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang

- a : bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu diperlukan disiplin dan kinerja yang baik;
- b : bahwa disiplin dan kinerja yang baik perlu dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);
- c : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;

Mengingat

- 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan pemberian penghargaan (*reward*) terhadap Pegawai Negeri Sipil terbaik di lingkungan Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu;

- Kedua : Kriteria pemberian penghargaan (*reward*) adalah berdasarkan presentase kehadiran dengan kesesuaian waktu kerja (jam datang dan pulang);
- Ketiga : Pemberian penghargaan (*reward*) dilaksanakan setiap semester;
- Keempat : Penghargaan (*reward*) diberikan dalam bentuk piagam;
- Kelima : Pemberian hukuman (*punishment*) dapat berupa :
- a. Apabila tidak menjalankan kewajiban dan atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja didasarkan pada rekapitulasi data absensi (kehadiran) sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
 - c. Atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkandengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada tanggal : Februari 2022



H. DAMRI POTI., S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda / (IV.c)

NIP. 19651210 198803 1 006